

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS MENGENAI RANGKAP  
JABATAN SEBAGAI DOSEN DALAM PERGURUAN TINGGI**

**TESIS**



Oleh:

**SULTHAN HAFIZH**  
**NPM: 22302022018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS MENGENAI RANGKAP  
JABATAN SEBAGAI DOSEN DALAM PERGURUAN TINGGI**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2025**

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS MENGENAI RANGKAP

## JABATAN SEBAGAI DOSEN DALAM PERGURUAN TINGGI

(Sulthan Hafizh)

## ABSTRAK

Universitas atau Perguruan Tinggi adalah suatu wadah bagi orang-orang atau masyarakat yang ingin menuntut ilmu dengan jenjang yang lebih tinggi. Dalam Universitas ini terdapat beberapa program ajar yakni adalah Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi dan Spesialis. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas ini dibagi menjadi beberapa fakultas yang melakukan pendidikan ilmiah dan profesional dalam disiplin ilmu yang khusus.

Dosen merupakan tenaga pendidikan yang memiliki pengalaman khusus dalam suatu bidang profesi yang dia tekuni, dalam pengajaran di Program Pascasarjana Kenotariatan, dibutuhkan pengajar atau dosen yang juga memiliki jabatan sebagai notaris. Namun dalam prakteknya, hal ini menuai masalah karena Undang-Undang Jabatan Notaris ini, melarang seorang pejabat umum pembuat akta memiliki jabatan dalam suatu badan usaha baik milik negara ataupun milik swasta. Hal ini menimbulkan suatu pertentangan, di satu sisi Notaris ini tidak diperbolehkan untuk memiliki suatu jabatan dalam badan usaha, namun dari segi dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum dan program pascasarjana jurusan hukum itu sangatlah diperlukan dosen atau pengajar yang memiliki keahlian dalam bidang kenotariatan. Namun, berdasarkan beberapa pengecualian dan hukum positif yang secara tidak langsung mengatur tentang hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ada diatur mengenai Dosen luar biasa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dalam mata hukum, notaris yang menjadi dosen dapat menjabat statusnya sebagai pejabat umum notaris dan dosen

**Kata kunci:** Notaris, Dosen, Badan Hukum, Yayasan, Universitas

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS MENGENAI RANGKAP

## JABATAN SEBAGAI DOSEN DALAM PERGURUAN TINGGI

(Sulthan Hafizh)

---

ABSTRACT

*University or College is a place for people or communities who want to study at a higher level. In this University there are several teaching programs, namely Diploma, Bachelor, Master, Doctoral, Professional and Specialist Programs. In organizing education carried out by this University, it is divided into several faculties that carry out scientific and professional education in specific disciplines.*

*Lecturers are educational staff who have special experience in a field of profession that they are pursuing, in teaching in the Postgraduate Notary Program, teachers or lecturers are needed who also hold positions as notaries. However, in practice, this has caused problems because in National law that concerning Notary Positions, a notary is prohibited from holding a position in a business entity, either state-owned or privately owned. This raises a conflict, on the one hand, this Notary is not allowed to hold a position in a business entity, but in terms of the world of education, especially in universities that have a law faculty and a postgraduate program majoring in law, lecturers or teachers who have expertise in the field of notaries are very much needed. However, based on several exceptions and positive laws that indirectly regulate this matter, Government Regulation Number 60 of 1999 concerning Higher Education regulates extraordinary Lecturers, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, in the eyes of the law, notaries who become lecturers can hold the status of general notary officials and lecturers*

**Keywords:** Notary, Lecturer, Legal Entity, Foundation, University



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Universitas maupun Perguruan Tinggi adalah suatu wadah bagi orang-orang atau masyarakat yang ingin menuntut ilmu dengan jenjang yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa Universitas atau Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta adalah tempat untuk memberi pendidikan atau melakukan pengajaran dalam tingkatan yang lebih tinggi untuk mendidik dan memberikan gelar kepada anak didiknya, contoh dari Perguruan Tinggi adalah Akademi Komunitas, Institut, Akademi Sekolah Tinggi dan Universitas. Dalam Universitas ini terdapat beberapa program ajar yakni adalah Program D1, D2, D3 D4, S1, Magister, Doktor, Profesi dan Spesialis. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas ini dibagi menjadi pendidikan ilmiah dan profesional dalam disiplin ilmu yang khusus, selain dibagi menjadi beberapa fakultas, Universitas wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana ruangan-ruangan khusus yang dieprgunakan dalam suatu kegiatan pengajaran, alat-alat dan/atau media pembelajaran, buku, teknologi informasi, komunikasi dan pengajar yang tidak lain adalah dosen. Dosen merupakan tenaga pendidikan yang memiliki pengalaman khusus dalam suatu bidang profesi yang dia tekuni dan memiliki tugas untuk mengubah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang yang dia tekuni kepada anak didiknya di suatu Perguruan Tinggi.

Dalam melakukan pengajaran, dosen sebagai tenaga profesional ini hanya mengajar dalam satu bidang ilmu yakni ilmu yang sesuai dengan bidang

yang dimiliki oleh dosen tersebut, dosen ditempatkan dalam fakultas dan program studi yang sesuai dengan bidangnya. Salah satunya adalah fakultas hukum, Program Pascasarjana Magister Hukum dan Program Pascasarjana Kenotariatan, dimana hampir semua pengajar atau dosennya adalah orang yang memiliki gelar Sarjana dan/atau Master dan/atau Doktor di bidang hukum yang memiliki latar belakang hukum baik secara praktisi maupun secara ilmu. Dosen atau tenaga pengajar yang berkualifikasi dalam bidang akademik dengan sekurang-kurangnya merupakan lulusan program magister atau sederajat.

Khususnya dalam pengajaran di Program Pascasarjana Kenotariatan, dimana kebanyakan ilmu yang diajarkan itu adalah hasil dari pengalaman langsung dari pengajar. Maka dari itu dibutuhkan pengajar atau dosen yang juga memiliki jabatan sebagai notaris. Namun dalam prakteknya, hal ini menuai masalah karena merujuk pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang pejabat umum itu untuk memiliki sebuah pekerjaan dan menjabat dalam suatu badan usaha.

Ada juga orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai notaris yang juga yang memiliki pekerjaan di Perguruan Tinggi sebagai seorang pengajar. Seiring berjalannya waktu, pada waktu notaris tersebut mendaftar menjadi dosen, muncul keraguan mengenai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan beriringan dengan jabatan notaris. Keraguan ini dapat menyebabkan suatu perdebatan yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Hal ini menimbulkan suatu pertentangan, di satu sisi Notaris ini tidak diperbolehkan untuk memiliki suatu jabatan dalam badan usaha, namun dari segi dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi yang memiliki fakultas

hukum dan program pascasarjana jurusan hukum itu sangatlah diperlukan dosen atau pengajar yang memiliki keahlian dalam bidang kenotariatan ini karena dalam profesinya seorang notaris itu pastilah memiliki pegalaman bagaimana ilmu atau kaidah hukum dengan realita atau fakta hukum yang terjadi di dunia nyata, apakah itu bekerja seiringan atau tidak? Dalam hal meelakukan sebuah rangkap jabatan itu, juga diperlukan kejelasan terhadap notaris yang menjadi dosen itu apakah sama atau tidak dengan dosen yang menjadi notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa boleh seorang notaris itu juga bekerja sebagai dosen di suatu Perguruan Tinggi?” dan “apabila saya (seorang notaris) bekerja sebagai dosen di suatu Perguruan Tinggi, apakah hal ini melanggar kode etik jabatan notaris?”.

Pada suatu Perguruan Tinggi yang memiliki kels atau program studi yang terdapat bidang hukum, memiliki praktisi yang memiliki bidang selaras, seperti : Notaris, Jaksa, Pengacara dan tentunya memiliki kualitas akademik yang baik dan mereka juga memiliki peran sebagai pengajar pada Insititusi terkait. Kasus hukum semacam ini seharusnya tidak menjadi masalah asalkan tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang atau kode etik yang melarang profesi hukum yang bersangkutan untuk melanjutkan kedua pekerjaan yang mereka lakukan.

Terdapat suatu keraguan Tersendiri “Apakah profesi dosen atau notaris ini boleh melakukan rangkap jabatan atau tidak?”. Keraguan dapat menyebabkan suatu perdebatan di kalangan-kalangan tertentu yang sudah jelas menimbulkan ketidak-pastian hukum. Notaris memiliki kewajiban secara profesional harus dalam posisi obyektif dan adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

sehingga tidak lagi ditemukan pihak-memiihak dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris.<sup>1</sup>

Jabatan Notaris mempunyai sebuah dua sifat pertikular, yang pertama adalah notaris itu memangku sebuah status yang diberikan oleh negara kepadanya, yakni stattus sebagai pejabat umum atau pejabat negara. Notaris itu adalah pekerja profesional dalam bidangnya. *Knowledge is a soure of power* merupakan sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa kekuatan, kewenangan atau keksuasaan ini dilandasi atau berasal dari ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan inilah kita dapat membangun bangsa dan mencapai titik kemanusiaan yang lebih baik.

Dosen atau pengajar dalam Perguruan Tinggi, merupakan ilmunan serta tenaga profesional dalam bidang pendidikan yang berkewajiban untuk mentransformasikan, memajukan dan menpublikasikan IPTEK melalui pengabdian kepada masyarakat melalui Institusi terkait. Dalam pekerjaannya, pengajar pada Perguruan Tinggi ini wajib untuk terqualifikasi dalam berbagai aspek sebagai persyaratan mengajarnya.

Undang-Undang Jabatan notaris ini mengandung sebuah larangan yang wajib hukumnya untuk diataati oleh pejabat umum notaris, dimana salah satu dari berbagai larangan-larangan ini melarang notaris untuk memiliki dua pekerjaan sekaligus. Pada prakteknya, seiring dengan perkembangan atau pertumbuhan banyaknya orang yang menjadi notaris dan teknologi yang makin maju ini memungkinkan sebuah peluang bagi pejabat umum tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 220

menarik konsumen sebanyak-banyaknya, namun perlu diingat, tidak semua orang itu beruntung, ada juga notaris yang kesulitan untuk mendapatkan konsumen, dengan demikian, Notaris itu mau tidak mau juga harus mencari pekerjaan tambahan. Dalam praktek di kehidupan nyata, banyak juga notaris yang memiliki dua pekerjaan, yakni sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan menjadi seorang pengajar dalam Perguruan Tinggi dalam program studi yang sesuai dengan bidang hukum. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah konflik, dimana apakah hal ini diperbolehkan? Apakah sudah diatur dalam peraturan? Dan apakah hal ini sudah benar apabila dipandang dari segi etika kenotariatan?.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membuktikan hal-hal tersebut dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemikiran atau pandangan yang berupa argumen yuridis unik yang dibentuk atau ditulis berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Penulis setelah membuat latar belakang, kemudian merumuskan judul yang cocok dengan penelitian ini, judul tersebut adalah **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS MENGENAI RANGKAP JABATAN SEBAGAI DOSEN DALAM PERGURUAN TINGGI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah praktik rangkap jabatan notaris sebagai dosen melanggar Undang Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana status seorang Pejabat Umum pembuat akta otentik dalam hal menjabat sebagai dosen berdasarkan kode etik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis untuk membuat penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis, mempelajari dan membuat kesimpulan tentang perbuatan rangkap jabatan sebagai dosen yang dilakukan seorang dosen ini memiliki kejelasan dalam dasar hukumnya
2. Demi membuktikan bagaimana hal ini diperbolehkan atau tidak apabila dipandang dari sudut pandang kode etik

### **D. Manfaat Penelitian**

Studi ini dilakukan dengan guna untuk memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait, manfaat itu tidak lain adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini memiliki potensi untuk membukakan hasil yang bisa menjadi suatu bentuk pemikiran baru bagi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun diaplikasikan di kehidupan nyata
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pembuat tesis  
Pembuatan Tesis atau penelitian ini adalah upaya dalam peningkatan kapabilitas, ilmu, kemahiran dan penguasaan dalam bidang yang sedang diteliti.
  - b. Bagi Magister Kenotariatan Unisma  
Penelitian ini dapat berfungsi sebagai salah satu sumber bacaan dan sumber ilmu dalam kegiatan belajar-mengajar di Unisma.

- c. Bagi kalangan umum

Tesis ini dapat membantu sebagai titik terang atau sebagai referensi dalam penelitian lainnya ataupun sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari

#### E. Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti:

1. Hanya membahas kejelasan hukum dari rangkap pekerjaan oleh notaris dalam hal memiliki jabatan sebagai dosen di Perguruan Tinggi
2. Hanya membahas tentang pandangan kode etik rangkap pekerjaan oleh notaris dalam hal memiliki jabatan sebagai dosen di Perguruan Tinggi

#### F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian 1

|                           | Penelitian I                                                                      | Penelitian Penulis                                                                                              | Perbandingan                                                                                       | Catatan |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nama Peneliti dan Lembaga | M. Artha Randi,<br>Universitas<br>Sriwijaya                                       | Sulthan Hafizh<br>Universitas Islam<br>Malang                                                                   |                                                                                                    |         |
| Judul                     | Tinjauan Yuridis<br>Rangkap Jabatan<br>Notaris Sebagai<br>Pimpinan Badan<br>Usaha | Analisis Yuridis<br>Kedudukan Notaris<br>mengenai Rangkap<br>Jabatan Sebagai<br>Dosen Dalam<br>Perguruan Tinggi | Sama-Sama<br>mengkaji<br>tentang rangkap<br>jabatan, namun<br>ada perbedaan<br>obyek<br>penelitian |         |
| Rumusan Masalah           | 1. Bagaimana<br>Upaya MP<br>Notaris<br>dalam<br>menjalankan                       | 1. Apakah Praktik<br>rangkap jabatan<br>notaris melanggar<br>Undang-Undang<br>Jabatan Notaris?                  | Penelitian 1 :<br>Penelitian ini<br>ditinjau dari<br>segi etika atau<br>segi dewan                 |         |

|            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p>fungsi pengawasan?</p> <p>2. Bagaimana analisis pertimbangan putusan majelis pengawas pusat?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap putusan majelis pengawas pusat?</p>                     | <p>2. Seperti apa status pejabat umum pembuat akta otentik yang menjabat sebagai dosen berdasarkan kode etik?</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>pengawas notaris</p> <p>Penelitian 2: Ditinjau dari segi sosiologis dan empiris, dimana berfokus kepada untung-ruginya suatu rangkap jabatan</p> |  |
| Kesimpulan | <p>Upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan ini telah sesuai dengan undang-undang, namun fungsi pengawasan yang dilakukan belum</p> | <p>Dalam hal rangkap jabatan dosen, notaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan, untuk menjadi pengajar dalam sebuah universitas, namun notaris diharapkan untuk menjadi dosen praktisi atau dosen tidak tetap untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dan dianjurkan untuk menjadi dosen terlebih dahulu</p> |                                                                                                                                                     |  |

|  |                    |                         |  |  |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|
|  | sepenuhnya efektif | sebelum menjadi notaris |  |  |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian 2

|                           | Penelitian II                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penelitian Penulis                                                                                                                                                                                                                                       | Perbandingan                                                                                                                                                                                                               | Catatan |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nama Peneliti dan Lembaga | Gameliel Partigor Sibarani Universitas Sumatra Utara                                                                                                                                                                                                                            | Sulthan Hafizh Universitas Islam Malang                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Judul                     | Kajian hukum terhadap notaris yang menjadi dosen pada program studi magister kenotariatan                                                                                                                                                                                       | Analisis Yuridis Kedudukan Notaris mengenai Rangkap Jabatan Sebagai Dosen Dalam Perguruan Tinggi                                                                                                                                                         | Sama-Sama mengkaji tentang rangkap jabatan notaris namun terdapat perbedaan dalam jabatan yang dimiliki oleh obyek penelitian                                                                                              |         |
| Rumusan Masalah           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa untung dan rugi bagi seorang notaris yang menjadi dosen di program studi magister kenotariatan?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan notaris yang menjadi dosen?</li> <li>3. Apakah perlu diatur ketentuan peraturan kepada</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Praktik rangkap jabatan notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris?</li> <li>2. Seperti apa status pejabat umum pembuat akta otentik yang menjabat sebagai dosen berdasarkan kode etik?</li> </ol> | <p>Penelitian 1 : Penelitian ini ditinjau dari segi etika atau segi dewan pengawas notaris</p> <p>Penelitian 2: Ditinjau dari segi sosiologis dan empiris, dimana berfokus kepada untung-ruginya suatu rangkap jabatan</p> |         |

|            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | notaris yang menjadi dosen?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Kesimpulan | Keuntungan dan kerugian Notaris yang merangkap sebagai Dosen. Keuntungan para Notaris tersebut lebih kaya. Kerugiannya adalah dapat tercipta ketidakharmonisan Notaris dengan klien. | Dalam hal rangkap jabatan dosen, notaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan, untuk menjadi pengajar dalam sebuah universitas, namun notaris diharapkan untuk menjadi dosen praktisi atau dosen tidak tetap untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dan dianjurkan untuk menjadi dosen terlebih dahulu sebelum menjadi notaris |  |  |

## G. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka koseptual berisikan paham atau teori khusus yang terkait dengan definisi dari obyek penelitian, kemudian dijabarkan menjadi kumpulan tulisan yang kemudian diverifikasi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang itu.<sup>2</sup> Hal ini bertujuan untuk tidak

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 96

terjadi kesalahan dalam penafsiran ataupun penafsiran ganda dari suatu istilah, teori atau paham yang dipakai dalam suatu penelitian.<sup>3</sup>

## 2. Kerangka Teori

Peneliti akan menggunakan teori hukum yang menjadi sebuah pisau analisis dalam analisis rumusan masalah yang telah dicetuskan oleh peneliti, berikut ini adalah teori-teori yang dimaksud :

### a. Teori kepastian hukum

Hukum memiliki peranan untuk menjamin adanya suatu bentuk kepastian hukum atau “*rechtszekerheid*” dalam kehidupan manusia dan peran adalah “*politieele taak van het recht*” yang harus menjadkan keadilan dan bertugas polisinil agar masyarakat itu tidak menghakimi orang (yang bersalah atau tidak bersalah) tanpa memperdulikan peraturan perundang-undangan yang sah.<sup>4</sup> Kasus-kasus semacam ini mengekspresikan bahwa hukum itu ada sebagai suatu bentuk penunjuk dalam suatu perbuatan dan tingkah laku manusia, kepastian hukum itu sendiri adalah ketika peraturan yang telah dibuat diundangkan ini telah mengatur secara jelas, logis, tidak terdapat kekaburan maupun multitafsir dalam pengartiannya.

### b. Teori Kewenangan

Dalam bahasa Belanda, Kewenangan atau Wewenang ini disebut dengan “*bevoegdheid*” dan dalam bahasa Inggris adalaah “*Authority*” dan diartikan sebagai sebuah kekuatan hukum,

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Intitut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm 10.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 23

hak/kekuatan untuk mengatur atau bertindak, kekuatan yang dimiliki oleh pihak (Pemerintah) yang memiliki wewenang untuk memrintah dan bertindak sebagai pemenuhan hukum demi pelaksanaan aturan hukum dalam lingkungan kewajiban publik.<sup>5</sup> Dalam berbagai segi ilmu, kewenangan ini memiliki arti yang tidak sama dengan wewenang, dimana yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah otoritas yang bersumber atau lahir karena sebuah peraturan atau hukum perundang-undangan, dalam suatu kewenangan itu terdapat suatu hal hal yang bersifat partikular dan tidak umum, hal ini merujuk kepada orang atau subjek hukum yang menerima suatu otoritas yang bersifat spesifik dan dinamakan wewenang. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, wewenang merupakan sebuah kemampuan khusus yang diberikan kepada subyek hukum oleh suatu peraturan hukum dan menghasilkan akibat hukum.<sup>6</sup>

Kewenangan ini dapat diartikan sebagai suatu hak khusus yang diberikan melalui Peraturan Perundang-undangan dimana penerimanya memiliki tanggungjawab untuk menerapkan, menegakkan, mendisiplinkan, mentaati, melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu peraturan yang telah memberi dia kewenangan.<sup>7</sup> Selain itu, sebuah kewenangan ini memiliki

---

<sup>5</sup> Nur basuki winanrmo, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, laksbang, mediatama, yohyakarta, 2008, hlm 65

<sup>6</sup> Indoharto, asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam paulus efendie lotulung, himpunan makalah asas-asas umum Pemerintahan yang baik, citra aditya bakti, bandung, 1994, hlm 65

<sup>7</sup> Salim H.S, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 185

pengertian, suatu bentuk kemampuan dan melekat pada subyek hukum (orang maupun kelompok) yang didasari oleh suatu kewibawaan dan kharisma dalam suatu hal tertentu.<sup>8</sup>

Salah satu ahli hukum di Indonesia yang bernama Prajudi Atmosudirjo ini mengeluarkan pendapat, bahwa kewenangan itu adalah suatu kekuasaan yang bersifat formal dan berasal dari legislatif atau dilahirkan dari hukum positif, kekuasaan eksekutif terhadap sekumpulan subyek hukum tertentu terhadap suatu bidang Pemerintahan yang tertentu pula. Dengan kata lain, wewenang sendiri adalah suatu bentuk kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal dalam bidang hukum publik.<sup>9</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Selama proses penyusunan tesis, peneliti membagi penelitiannya menjadi:

Bab I :      Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang alasan-alasan tentang diadakannya penelitian ini, termasuk juga tentang rumusan masalah, batasan mengenai pembahasan penelitian ini, tujuan diadakannya penelitian ini, manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini dan alur yang sistematis dalam penulisan penelitian ini.

Bab II :      Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan lanjutan, dimana bab kedua ini menjelaskan deskripsi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang penelitian ini.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 65

<sup>9</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalias Indonesia, Jakarta. 1981, Hlm

Bab III : Metode Penelitian

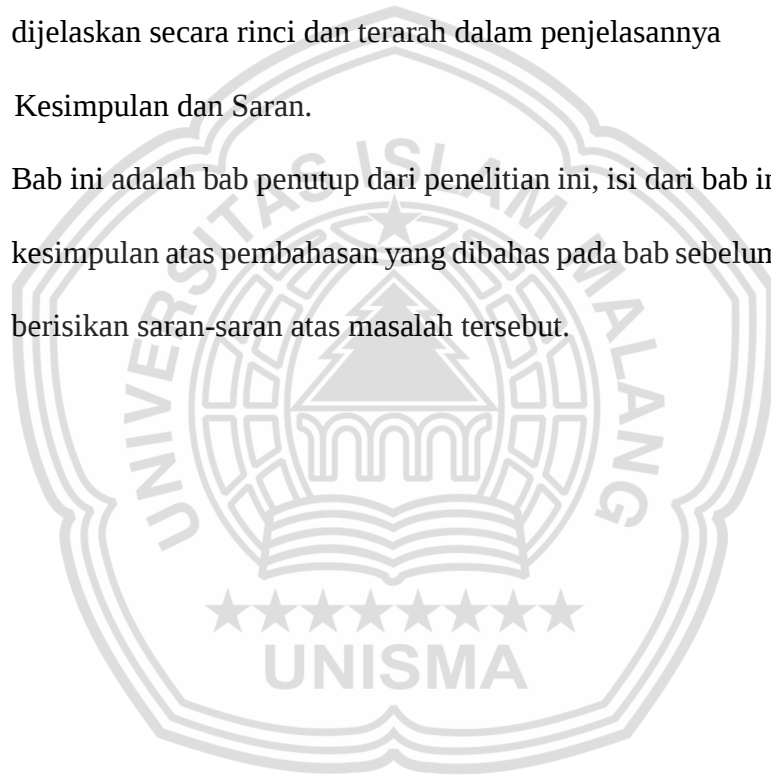
Bab ketiga ini merupakan bab yang berisikan tentang penjelasan-penjelasan mengenai cara-cara, hal-hal ataupun alur yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian.

Bab ini merupakan bab dimana penulis membahas mengenai masalah-masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, dimana akan dijelaskan secara rinci dan terarah dalam penjelasannya

Bab V : Kesimpulan dan Saran.

Bab ini adalah bab penutup dari penelitian ini, isi dari bab ini adalah kesimpulan atas pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dan berisikan saran-saran atas masalah tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditulis oleh penulis ini didasari dari tinjauan pustaka dan pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya dan peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal rangkap jabatan dosen, notaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan dan diperbolehkan untuk menjadi dosen atau pengajar, baik Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau instansi non Pemerintah selama Notaris tersebut tidak menjadi pegawai negeri dalam profesinya, hal ini menunjukkan bahwa menjadi dosen tidak melanggar ketentuan UUJN.
2. Dari segi kode etik, pejabat umum pembuat akta yang menjadi dosen, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan diatas, masih menjabat statusnya sebagai pejabat umum dan memiliki kedudukan hukum tambahan, yakni sebagai dosen luar biasa sebagai profesi tambahan. Dalam hal hukum positif dan kode etik ini, tidak ada yang mengatur khusus atau *urgent* mengenai rangkap jabatan sebagai dosen.

#### 2. Saran

1. Mengenai rangkap jabatan, seharusnya Pemerintah Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang atau ketentuan baru yang mengatur masalah ini lebih lanjut agar tidak terjadi simpang-siur atau kekosongan hukum mengenai rangkap jabatan notaris sebagai dosen

2. Diharapkan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengatur juga permasalahan tentang notaris yang menjadi dosen di suatu Perguruan Tinggi dalam kode etik notaris
3. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara SK dosen dan notaris, diharapkan agar notaris yang memiliki pengalaman bekerja ini menjadi dosen praktisi.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja R=Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- H.R Ridwan, Hukum Adminstrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* Teori Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Terjemahan Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cv Alfabeta, Bandung, 2017
- Jonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Narbuko Cholid Dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Remy Sjahdeini Sutan, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Riduan Syahrani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Badnung, 2008
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Pt Grafindo, Jakarta, 2005
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

**Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Yayasan
- PP Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- Perma Nomor 1 tahun 2008
- Kepmendikbudristek Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, Dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi

- Pepres Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi
- Permendikbud 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier Dan Penghasilan Dosen
- Permenristekdikti 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Peguruan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen
- Perpres Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudaayaan, Riset Dan Teknologi
- Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

